



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Ramliana Yani binti H. Yani Armansyah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSD Kalabahi, Pendidikan D4 Analisis Kesehatan, tempat kediaman di Kadelang, RT 002/RW 004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Madyan Haji Wahid bin Haji Abdullah Wahid, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Nuri KP. Mekar Jaya, RT 001/RW 001, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb, tanggal 16 Agustus 2018, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 30 November 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya Nomor :21/21/X1/2002 Tertanggal 04 November 2002;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, dari tahun 2003 Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kadelang selama \pm 10 tahun (sempat tinggal terpisah karena Tergugat bertugas di Kabir dan Penggugat bertugas dikalabahi) kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang Anak bernama Muhammad Farhan Hibatullah Wahid, laki-laki, umur 15 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2015 Tergugat pindah kerja di Kepulauan Riau dimana sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telepon karena Tergugat susah dihubungi dan tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya ;
6. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2015, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya di Alor sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami isteri dan juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat namun Tergugat tidak pernah mau menunjukkan sikap perubahannya;
9. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;
10. Bawa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Madyan Haji Wahid bin Haji Abdullah Wahid) Terhadap Penggugat (Dewi Ramliana Yani binti H. Yani Armansyah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan perkara ini yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan yakni Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Alor dengan nomor BKPSDM.860/772/VIII/2018;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya tanggal 4 November 2002 telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen, oleh majelis hakim diberi kode P selanjutnya disebut bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Nampira bin H. Iyas Nampira, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Kesehatan, pekerjaan Pensiunan Dinas Kesehatan, tempat kediaman di Kampung Raja RT.03/RW.0032, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, disebut Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kalabahi, keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kalabahi, namun sekitar tahun 2015 saksi mendapat kabar bahwa Tergugat sudah pindah bertugas di Tanjung Pinang, dan hingga saat ini sudah tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa setahu saksi selama masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat pindah bertugas di Tanjung Pinang, Penggugat pernah menceritakan kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang pada intinya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang mana sejak Tergugat bertugas di sana, sudah sulit untuk dihubungi hingga Penggugat pernah menyusul namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan, akhirnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
 - Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2018 yang lalu, Tergugat pernah datang ke Alor, waktu itu sempat datang ke rumah saksi meminta saksi untuk ikut hadir menjadi saksi antara ia dengan Penggugat guna membicarakan rencana perceraianya;
 - Bahwa atas permintaan tersebut, saksi menyetujui dan saksi akhirnya menghadiri pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di rumah mereka yang juga dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, pada saat itu saksi dan keluarga kedua belah pihak berusaha menasehati keduanya agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata kedua belah pihak sudah tidak mau lagi bertahan karena ternyata mereka sudah membuat surat pernyataan yang isinya pada intinya adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan perceraian, yang mana dalam surat tersebut saksi diminta sebagai salah

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu saksi yang ikut menandatangani surat tersebut disamping ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan kedua belah pihak, yang saksi tahu beberapa hari kemudian Tergugat pergi lagi kembali ke tempat tugasnya dan hingga sekarang saksi tidak pernah lagi mendengar kabarnya;

2. Abidin Beleng bin Marzuki Beleng, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.03/RW.01, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, disebut Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi sendiri masih kerabat jauh dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang awalnya bertugas di Alor, namun sejak sekitar 2015 ternyata Tergugat sudah bertugas di Pangkal Pinang, Kepulauan Riau hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pindah tugas, yang saksi tahu Penggugat pernah menyusul Tergugat di sana selama beberapa hari;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, Tergugat pernah menghubungi saksi memberitahukan bahwa ia akan ke Kalabahi untuk mengurus rencana perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat datang yakni sekitar Juni 2018, Tergugat meminta saksi untuk hadir menjadi saksi antara ia dengan Penggugat dalam rangka membicarakan rencana perceraian;
- Bahwa saksi menyetujui permintaan tersebut dan ketika saksi menghadiri pertemuan tersebut ternyata disana juga sudah ada Saksi I serta keluarga kedua belah pihak, pada saat itu pihak keluarga dan juga saksi berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun keduanya sudah tidak mau lagi karena ternyata mereka sudah menyiapkan surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa keduanya bersepakat untuk bercerai, dan di dalam surat tersebut ternyata nama saksi sudah disiapkan sebagai saksi

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ikut menandatangani, sehingga di dalam surat tersebut yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi I dan Saksi II sendiri;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat, yang saksi tahu, Tergugat sudah kembali lagi ke tempat tugasnya di Pangkal Pinang dan hingga sekarang tidak pernah datang lagi ke Kalabahi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan yakni Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Alor dengan nomor BKPSDM.860/772/VIII/2018;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi disebabkan karena sejak Tergugat bertugas di Tanjung Pinang, tidak pernah memberi kabar dan sudah sulit untuk dihubungi, sehingga setiap kali berhasil dihubungi terjadilah pertengkaran lewat komunikasi telepon,

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kondisi tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah datang lagi menjenguk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat termasuk kategori perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan atau perselisihan dalam rumah tangga, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena dalam perkara perceraian, untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami isteri itu, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh masalah komunikasi dimana sejak Tergugat bertugas di Tanjung Pinang tidak pernah memberi kabar dan sudah sulit dihubungi;
3. Apakah benar karena kondisi tersebut, setiap kali berhasil dihubungi yang terjadi adalah pertengkaran;
4. Apakah benar akibat dari fakta-fakta tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi serta tidak saling peduli lagi satu sama lain; dan
5. Apakah benar kondisi tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan hal-hal tersebut di atas, Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang untuk itu yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 November 2002, selain itu bukti P tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta sesuai pula dengan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, dapat disimpulkan bahwa benar sejak Tergugat bertugas di Tanjung Pinang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak pernah memberi kabar serta sudah sulit dihubungi, hal ini ditandai dengan adanya fakta baru yakni bahwa ternyata karena kondisi tersebut Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Tanjung Pinang namun setelah Penggugat kembali ke Kalabahi, kondisi tersebut tetap terulang lagi;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan kedua saksi juga terungkap fakta baru yakni Tergugat pernah datang ke Kalabahi untuk bertemu Penggugat guna membicarakan rencana perceraian dimana kedua saksi diminta untuk menjadi saksi dalam pertemuan tersebut, dan dalam pertemuan tersebut pihak keluarga dan kedua saksi sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil hingga berakhir dengan sebuah kesimpulan bahwa kedua belah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan perceraian sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan juga kedua saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya fakta tersebut maka Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah tidak pernah bertemu lagi, tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi bertemu serta saling mengunjungi satu sama lain, maka secara otomatis keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan hal tersebut merupakan sebuah indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 November 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kalabahi;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2015, Tergugat pindah bertugas di Tanjung Pinang hingga sekarang;
- Bahwa sejak bertugas di Tanjung Pinang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi kabar dan sudah sulit dihubungi lagi, sehingga setiap kali berhasil dihubungi, yang terjadi adalah pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa karena kondisi tersebut, Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Tanjung Pinang, namun setelah kembali ke Kalabahi, kondisinya tersebut masih tetap terulang dimana Tergugat tetap sulit untuk dihubungi;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Tergugat datang ke Kalabahi, bertemu dengan Penggugat dan pihak keluarga, yang mana hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk bercerai;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat dari kondisi tersebut, kedua belah pihak sudah tidak pernah lagi bertemu, tidak ada lagi komunikasi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lain hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terpecah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anaknya sehingga perlu ada solusi untuk menghindari kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindari kemudharatan lebih utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan, berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat, maka dirasa adil apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakhiri dengan perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Madyan Haji Wahid bin Haji Abdullah Wahid) terhadap Penggugat (Dewi Ramliana Yani binti H. Yani Armansyah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000.00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Agus Salim, S.Ag.,M.S.I., sebagai hakim ketua majelis, Miftahuddin, S.HI., dan Alfian Yusuf, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muridun, S.Ag., sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI.
Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag.,M.SI.

Panitera Sidang,

Alfian Yusuf, S.HI.

Muridun, S.Ag.

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 445.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 536.000,00
	(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.Klb